



PEMERINTAH KABUPATEN BATANG

SEKRETARIAT DAERAH

Alamat : Jl. RA. Kartini No. 1 Telp. (0285) 391571 Batang 51215

Batang, 21 Nopember 2022

Kepada Yth. :

Kepala SKPD se Kabupaten Batang

di-

BATANG

SURAT EDARAN

N o m o r : 900/005 /2022

TENTANG

LANGKAH-LANGKAH DALAM MENGHADAPI AKHIR TAHUN ANGGARAN 2022

Dalam rangka meningkatkan tertib administrasi, efisiensi dan efektivitas Pengelolaan Keuangan Daerah dan untuk memperlancar proses pencairan anggaran serta untuk menghindari penumpukan pengajuan Surat Perintah Membayar (SPM) diakhir TA. 2022, mengharap perhatian Saudara hal-hal berikut:

- A. Pengguna Anggaran/Kuasa Pengguna Anggaran agar mempercepat penyelesaian kegiatan dan penyerapan anggaran Tahun Anggaran 2022.
- B. Pengajuan SPM ke Badan Pengelolaan Keuangan Pendapatan dan Aset Daerah (BPKPAD):
 1. SPM TU diterima paling lambat tanggal 25 Nopember 2022 pada jam kerja, dengan pengajuan ijin TU maksimal tanggal 23 Nopember 2022.
 2. SPM GU diterima paling lambat tanggal 5 Desember 2022 pada jam kerja.
 3. SPM LS Pihak Ketiga/ swakelola dengan ketentuan:
 - a. SPM LS untuk pekerjaan yang kontraknya selesai sampai dengan tanggal 15 Nopember 2022, diterima paling lambat tanggal 25 November 2022 pada jam kerja.
 - b. SPM LS untuk pekerjaan yang kontraknya selesai tanggal 16 Nopember 2022 sampai dengan akhir Nopember 2022, diterima paling lambat tanggal 2 Desember 2022 pada jam kerja.
 - c. SPM LS untuk pekerjaan yang kontraknya selesai tanggal 1 Desember 2022 sampai dengan tanggal 13 Desember 2022, diterima paling lambat tanggal 16 Desember 2022 pada jam kerja.
 - d. SPM LS untuk pekerjaan yang kontraknya selesai setelah tanggal 13 Desember 2022, diterima paling lambat tanggal 23 Desember 2022 pada jam kerja.
 - e. Pekerjaan yang kontraknya selesai tanggal 23 Desember 2022 sampai dengan tanggal 27 Desember 2022, SPM d LS diajukan tanggal 23 Desember 2022 dengan dilampiri "Surat Pernyataan Kesanggupan Menyelesaikan Pekerjaan" dan SP2D akan diterbitkan setelah pekerjaan selesai.
 - f. SPM LS untuk pekerjaan yang dana bersumber dari DAK batas akhir pengajuan tanggal 6 Desember 2022 jam kerja.
 - g. SPM LS untuk pekerjaan yang dana bersumber dari Bantuan Provinsi Jawa Tengah, diterima paling lambat tanggal 9 Desember 2022.
 - h. Pekerjaan yang diperkirakan selesai melewati tahun anggaran 2022, SKPD agar berkoordinasi dengan Inspektorat Daerah untuk dilakukan review pemberian kesempatan melaksanakan pekerjaan melewati tahun anggaran, paling lambat 20 Desember 2022. Pengajuan pencairan paling lambat 23 Desember 2022.

4. SPM LS lainnya dengan ketentuan:
 - a. Tambahan Penghasilan Pegawai (TPP) bulan Nopember 2022 dan Bantuan Operasional Sekolah Daerah (BOSDA) diterima paling lambat tanggal 15 Desember 2022 pada jam kerja.
 - b. Tambahan Penghasilan Pegawai (TPP) bulan Desember 2022 dan insentif, diajukan setelah tanggal 20 Desember 2022 dan paling lambat tanggal 23 Desember 2022 pada jam kerja (catatan: TPP bulan Nopember 2022 sudah cair).
 - c. Tunjangan Profesi Guru (TPG) dan Dana Tambahan Penghasilan Guru (DTP) diajukan setelah dana DAK non fisik untuk TPG dan DTP ditransfer ke RKUD.
 - d. SPM LS Hibah, Bantuan Sosial dan Bantuan Keuangan diterima paling lambat tanggal 5 Desember 2022 pada jam kerja.
5. SPM GU Nihil paling lambat diterima tanggal 20 Desember 2022 pada jam kerja.
6. SPM TU Nihil paling lambat diterima 3 minggu setelah SP2D TU diterbitkan.
7. Berkas SPM yang telah diverifikasi oleh Bidang Perbendaharaan dan Kasda BPKPAD dikirim kembali lengkap dan benar paling lambat 2 (dua) hari sejak berkas dikembalikan ke SKPD.
- D. SP2D paling lambat diterbitkan tanggal **28 Desember 2022**.
- E. Ketentuan pengajuan SPM LS Pihak Ketiga pekerjaan konstruksi:
 1. Mekanisme Pencairan untuk paket pekerjaan yang masa pemeliharannya melewati tahun anggaran, maka Penyedia Jasa wajib menyerahkan Jaminan Pemeliharaan sebesar 5% dari nilai kontrak dan dilampirkan pada saat pengajuan pencairan.
 2. Paket pekerjaan yang masa pemeliharannya masih dalam tahun berjalan, pembayaran bisa langsung 100% dengan melampirkan Jaminan Pemeliharaan 5% atau sesuai prestasi pekerjaannya sebesar 95% dan 5% sebagai retensi. Pencairan uang retensi 5% dilakukan setelah serah terima terakhir pekerjaan.
 3. Paket pekerjaan yang pelaksanaan pekerjaannya dimungkinkan tidak selesai sampai dengan akhir tahun anggaran, maka PPK segera melakukan persiapan untuk melakukan hal-hal yang dianggap perlu sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku.
- F. Penutupan kas dan penyetoran sisa belanja:
 1. Penutupan kas bendahara pengeluaran Tahun Anggaran 2022 pada tanggal 26 Desember 2022.
 2. Sisa belanja (UP/GU/TU) yang sudah tidak dipergunakan agar disetor ke **RKUD Kab. Batang Nomor: 1.032.00070-1** pada Bank Jateng Cabang Batang paling lambat tanggal **26 Desember 2022**.
 3. Dalam rangka tertib Pelaksanaan Manajemen Kas, **semua rekening Bendahara pengeluaran/Bendahara Pengeluaran Pembantu pada tanggal 26 Desember 2022 harus NIHIL.**
- G. Pejabat Penatausahaan Keuangan (PPK) pada masing-masing SKPD agar lebih cermat dalam melakukan verifikasi atas kebenaran dan kelengkapan berkas Surat pertanggungjawaban (SPJ).

Demikian untuk menjadikan perhatian dan dilaksanakan dengan sebaik-baiknya.



TEMBUSAN : disampaikan kepada Yth. :

1. Pj. Bupati Batang (Sebagai laporan);
2. Asisten III Setda Kabupaten Batang;
3. Pimpinan Bank Jateng Cabang Batang;
2. Pertinggal.